



N O T A R I S  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**AGUS MADJID SH.**

KANTOR : JL. TEBET RAYA  
PERKANTORAN TEBET MAS INDAH NO. 8 - 9  
TELP. 8299839 - 8299840 - 8300277  
JAKARTA SELATAN

SK MEN KEH RI TGL. 17 - 9 - 1987  
NO. M. 81 - HT. 03 - 05 TH. 1987

.....  
Turunan / .....

A K T A

- AKTA PENDIRIAN PERSEOAN TERBATAS -

"PT. KHARISMA AMBHARA SAKTI"

Tgl. 29-September-1997.-No. --- 188 ---

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 188.

- Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluhan sembilan September seribu sembilanratus sembilanpuluhan tujuh (29-9-1997).

- Menghadap kepada saya, AGUS MADJID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. -Tuan Raden KUKUH APRIYANTO, lahir di Cirebon, pada tanggal tigabelas April seribu sembilanratus enampuluh tiga (13-4-1963), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Perumahan Palem Bintaro Blok C-2 Nomor 6, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 10, Kelurahan dan Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 19.15.2001/1503/1953946, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.
2. -Tuan Insinyur Raden ADI SUKOAMANU, lahir di Plaju, pada tanggal sebelas Nopember seribu sembilanratus enampuluh dua (11-11-1962), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan EE Nomor 45, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3106.21575/1111620089, Warga Negara Indonesia.
3. -Tuan MUHARMAN RUSMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluhan dua Mei seribu sembilan ratus enampuluh empat (22-5-1964), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kramat Pulo Gundul K 8,



Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan ---  
Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, pemegang ---  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5008.220564.0204, ---  
Warga Negara Indonesia. ---

4. -Tuan KHO SOFINIS, lahir di Tanjung Balai, pada ---  
tanggal sebelas Desember seribu sembilan ratus ---  
enampuluh empat (11-12-1964), swasta, bertempat ---  
tinggal di Jakarta Utara, Rusun Pluit MC 401, ---  
Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 010, Kelurahan ---  
Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor 2204.34161/1112644002, ---  
Warga Negara Indonesia. ---

- Para penghadap di kenal oleh saya, Notaris. ---  
- Para penghadap menerangkan bahwa dengan tidak ---  
mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah ---  
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan ---  
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar ---  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -  
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran  
Dasar") sebagai berikut : ---

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : ---  
----- "PT. KHARISMA AMBHARA SAKTI" ---  
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup ---  
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di ---  
Jakarta. ---

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di  
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah ---  
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh

Direksi dengan persetujuan dari salah seorang anggota Dewan Komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

- a. Jasa ;
- b. Pembangunan ;
- c. Perdagangan ;
- d. Industri ;
- e. Transportasi ;
- f. Agrobisnis ;
- g. Pertambangan ;
- h. Percetakan ;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. menjalankan usaha dalam berbagai bidang jasa, termasuk jasa promosi/periklanan melalui berbagai media termasuk eksibisi/pameran, jasa pergudangan, perbengkelan, jasa bogé, perawatan dari gedung-gedung serta pemeliharaannya (maintenance), pertamanan dan pembuatan dekorasi, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak ;
- b. menjalankan usaha dalam bidang kontraktor/pemborong bangunan, gedung, jalan,

- jembanan, pengairan, instalasi air, listrik, -  
gas dan telekomunikasi, baik sebagai -----  
perencana maupun sebagai pelaksana ; -----  
menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----  
penyediaan dan pematangan lahan, termasuk -----  
antara lain menyelenggarakan pendirian -----  
gedung-gedung baru, rehabilitasi -----  
gedung-gedung yang sudah ada, menguasai dan --  
melakukan penjualan serta sewa-menyeua -----  
gedung-gedung dan hak atas tanah ; -----  
berusaha dalam bidang pembangunan dan -----  
pemilikan perumahan (Real Estate), gedung ----  
kantor, apartemen; condominium, properti serta  
pusat perdagangan (shopping centre) dan -----  
berusaha sebagai developer dengan segala -----  
aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan -  
usaha tersebut, termasuk pula pembebasan -----  
tanah (land clearing), pemerataan, pemetaan, -  
perkavelingan dan penjualan tanah baik tanah -  
untuk perumahan maupun tanah untuk industri --  
berikut juga segala bangunan yang berada di --  
atasnya ; -----
- c. menjalankan usaha perdagangan umum, terutama -  
alat-alat bangunan, termasuk impor dan ekspor,  
dagang antar pulau (interinsulair) dan lokal,  
baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk --  
perhitungan orang atau bidañ hukum lain atas -  
dasar komisi atau secara amanat ; -----  
bertindak sebagai supplier, leveransir, -----  
grossir, distributor, komisioner, perwakilan -

atau peragenan dari perusahaan-perusahaan ---  
dan/atau badan hukum lain, baik dari dalam ---  
maupun dari luar negeri ; ---  
d. mendirikan dan menjalankan berbagai rupa ---  
usaha industri dan memperdagangkan ---  
hasil-hasilnya ; ---  
e. menjalankan usaha transportasi/pengangkutan ---  
baik barang maupun penumpang ; ---  
f. menjalankan usaha-usaha dalam bidang ---  
pertanian, perkebunan, peternakan dan ---  
perikanan ; ---  
menjalankan usaha-usaha dilapangan ---  
eksploitasi dan pengolahan hasil hutan ; ---  
g. menjalankan usaha-usaha dilapangan ---  
pertambangan, antara lain meliputi bidang ---  
eksplorasi dan eksploitasi pertambangan ---  
non-migas ; dan ---  
h. menjalankan usaha-usaha dalam bidang ---  
percetakan, penerbitan dan penjilidan. ---

#### M O D A L

##### Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ---  
Rp.50.000.000,-- (limapuluhan juta rupiah) terbagi ---  
atas 500 (limaratus) saham, masing-masing saham ---  
bernilai nominal Rp.100.000,-- (seratus ribu ---  
rupiah). ---

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh  
para pendiri, yaitu :

a. -tuan Raden KUKUH APRIYANTO  
tersebut, sebanyak, 50 ---

(lima puluh) saham, dengan nilai nominal atau sebesar ..... Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah); -----

b. -tuan Insinyur Raden ADI -- SUKOAMANU tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) saham, dengan nilai nominal atau sebesar ..... Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah); -----

c. -tuan MUHARMAN RUSMAN ----- tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) saham, dengan nilai nominal atau sebesar ..... Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah); -----

d. -tuan KHO SOFINIS ----- tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) saham, dengan nilai nominal atau sebesar ..... Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah); ----- sehingga seluruhnya berjumlah 200 (duaratus) saham atau sebesar ..... Rp.20.000.000,-- (duapuluhan juta rupiah). -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp.20.000.000,-- (duapuluhan juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penanda-tanganan akta pendirian ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----  
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal -----  
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----  
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu  
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----  
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) -----  
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -----  
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian  
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----  
(proporsional).

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih -----  
ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka -----  
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada  
pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) -----  
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham  
tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil -----  
bagian oleh pemegang saham, Direksi harus -----  
menawarkannya kepada karyawan perseroan yang -----  
berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran  
pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham -----  
yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara -----  
bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -----  
lain.

#### ----- S A H A M -----

#### ----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----  
adalah saham atas nama.

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas --- saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan --- hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----  
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

4. Pada surat saham sekurangnya harus -----  
dicantumkan : -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b. Nomor surat saham ; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
- d. Nilai nominal saham ; -----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----  
dicantumkan : -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b. Nomor surat kolektif saham ; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
- d. Nilai nominal saham ; -----
- e. Jumlah saham ; -----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -----  
seorang anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan -----  
bahwa apabila terdapat Direktur Utama dan Komisaris  
Utama, maka surat saham dan surat kolektif saham -----  
harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan -----  
Komisaris Utama. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -----  
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang -----  
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham  
pengganti. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----  
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita -----

acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

#### ----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

##### Pasal 8.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

- a. nama dan alamat para pemegang saham ;
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham ;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Gadai atas saham dan

tanggal perolehan Hak Gadai tersebut ; -----  
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain  
selain uang ; dan -----  
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh --  
Direksi. -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -  
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -----  
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada ---  
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. ---

4 . Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----  
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada -----  
Direksi Perseroan.

-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -----  
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang -  
saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat -----  
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam -----  
Daftar Pemegang Saham. -----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----  
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -  
sebaik baiknya. -----

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam -----  
kerja Kantor Perseroan.

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan Akta  
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang -----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil  
mereka yang sah. -----

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam --

ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis —  
kepada perseroan.

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan —  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas —  
sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis  
tentang maksudnya kepada Direksi.

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan —  
persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana —  
dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu —  
paling lama 90 (sembilan puluh) hari perhitungan —  
sejak diterimanya permohonan.

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham —  
tidak memberikan pernyataan tertulis, maka —  
permohonan dianggap disetujui.

7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak —  
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka —  
Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang —  
saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan  
Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli —  
dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam —  
waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak penunjukan  
dilakukan.

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai —  
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 maka —  
Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui —  
pemindahan hak atas saham tersebut.

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan —  
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah —

dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham --- sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan hak atas --- saham tidak diperkenankan.

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab --- sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga --- Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau --- apabila seorang pemegang saham kehilangan --- kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka --- waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas --- saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan --- Anggaran Dasar.

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan --- dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu --- dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen --- atas saham itu ditunda.

#### D I R E K S I

##### Pasal 10.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, --- apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka --- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi --- hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi --- persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum --- Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 - (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak ----- Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya -- sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau - tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan ----- Komisaris. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya - 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus -- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk --- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan --- anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu ----- selambat lambatnya 30 (tigapuluhan) hari sejak ----- terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan - Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi - baru, dan untuk sementara perseroan diurus oleh ----- Komisaris. -----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----- perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum -- tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----  
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----  
ayat 7 ; -----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
perundang-undangan yang berlaku ; -----
- d. meninggal dunia ; -----
- e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 11. -----

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----  
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan ---  
dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
- 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -  
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku. -----
- 3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----  
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ---  
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----  
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan  
pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----  
Perseroan di bank) ; -----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -  
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di -  
luar negeri ; -----  
harus dengan persetujuan dari salah seorang -----

anggota Dewan Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun ---- buku baik dalam satu transaksi atau beberapa ----- transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang ----- berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau ----- diwakili para pemegang saham yang memiliki 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak ----- suara yang sah dan disetujui oleh 3/4 (tiga per ----- empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --- secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar ----- harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat ----- kedudukan perseroan paling lambat 30 (tigapuluhan) --- hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum ----- tersebut.

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ----- Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- maka salah seorang anggota Direksi lainnya --- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ----- mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau ----- kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----- Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -- dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang ----- anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh - anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan ----- mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----- kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

##### ----- Pasal 12. -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu ----- bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih ----- anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari - seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas ----- permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau ----- lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ----- sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -- Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----- ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan ---

langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----- mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- Rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --- tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. ---- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, - panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga ---- dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ----- mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada - pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari - anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir --- atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----  
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -  
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang ---  
dikeluarkan dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju  
berimbang maka usul dianggap ditolak kecuali -----  
mengenai diri orang dilakukan dengan undian.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi ---  
lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ---  
tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara ---  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan,  
kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada  
keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada  
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---  
yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ---  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis serta menandatangani persetujuan -----  
tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ---

diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13. -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang ----- anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat ----- diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris --- hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ----- persyaratan yang ditentukan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----- Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau ----- tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Apabila sesuatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ----- Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan --- itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan --- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal --- pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : ---

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

##### Pasal 14.

- 1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
- 4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan

kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sesudah -- pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan -- untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, -- yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang ---- bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau ---- dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan - anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu --- diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. ---

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin -- oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, --- oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan --- apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang - dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. ---- Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari ---- setelah pemberhentian sementara itu, maka ----- pemberhentian sementara itu menjadi batal demi ----- hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun - anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris ----- diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----- Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -----, diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka -----  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----  
Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam -----  
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu -----  
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih -----  
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -----  
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas -----  
permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih -  
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -  
bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara --  
yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh -----  
Komisaris Utama. -----

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada ---  
setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun ---  
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima -  
yang layak, sekurangnya 6 (enam) hari sebelum Rapat  
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---  
tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan ---  
perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. ----  
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili,  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan  
dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga --  
dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan --

- mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, --- dalam hal tidak dapat hadir atau berhalangan hal --- mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam --- Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil - keputusan yang mengikat hanya apabila dari jumlah -- anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat. -
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ----- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan -- suara berdasarkan suara setuju dari jumlah suara --- yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----- berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan ----- menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak -- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -- (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris - lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa - tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -----

keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

#### TAHUN BUKU

##### Pasal 16.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember setiap tahunnya.

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua

anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam -  
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -----

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di -  
kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari  
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan --  
diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para ----  
pemegang saham. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan -----  
adalah : -----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. ---
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya  
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum ---  
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu ---  
berdasarkan kebutuhan. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran  
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum -----  
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham  
luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ---

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan  
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah ----  
tahun buku Perseroan ditutup. -----

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----  
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang ---  
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi

dari tahun buku yang bersangkutan serta -----  
penjelasan atas dokumen tersebut untuk -----  
mendapat pengesahan rapat. -----

- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai --  
keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang ----  
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan  
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan --  
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun  
buku serta rincian masalah yang timbul selama  
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan -----  
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah -----  
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan ---  
dalam Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -  
kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas -----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya -  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----  
tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -  
pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham  
berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham -  
tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin -  
dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya ---  
meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19. -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluru saham dengan hak suara yang sah.  
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM -----

----- PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

3. -Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. -Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan.

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

#### ----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh

Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada --- atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi, dalam hal anggota ----- Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab ----- apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota --- Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak --- Hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka ----- rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan --- dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa -- pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara --- mereka yang hadir dalam rapat. -----

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga ----- tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi -- dalam Rapat. -----

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ---- dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

#### Pasal 22.

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang --- mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara yang sah yang telah dikeluarkan ----- Perseroan kecuali apabila ditentukan lain ----- dalam Anggaran Dasar ini.

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan --- tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.
  - e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditangatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
8. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluhan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.  
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan

tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

----- PENGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya ----- yang ditentukan oleh Rapat tersebut. -----

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ----- undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi ----- sebagai dividen. -----

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi ----- dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat Laba selama kerugian yang tercatat ----- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

4. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ----- disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam ----- dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum -----

lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

#### ----- PENGUNAAN DANA CADANGAN -----

##### ----- Pasal 24. -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan Perundangan yang berlaku.

#### ----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 25. -----

1. Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per

tiga) bagian dari seluruh saham yang telah -----  
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan --  
keputusas disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per  
tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan -----  
dengan sah dalam rapat. -----  
-Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat ---  
dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. ---  
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----  
menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, -----  
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, -  
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang -----  
ditempatkan dan disetor dan pengubahan status -----  
Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau --  
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri  
Kehakiman Republik Indonesia. -----  
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut  
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup -  
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik -----  
Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) -  
hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang -  
Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan  
dalam Wajib Daftar Perusahaan. -----  
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 --  
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling --  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----  
(duapuluhan satu) hari setelah rapat pertama itu dapat  
diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara  
yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat -----  
pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan ---  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui lebih dari 50 % (limapuluhan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

— PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN —  
— Pasal 26. —

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

— PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI —

PASAL 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sejak perseroan dibubarkan.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta

pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari ---- tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya ---- perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- PASAL 28. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.
- Selanjutnya, para penghadap menerangkan bahwa :
  - I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

-- D I R E K S I --

- Direktur Utama : tuan Insinyur Raden ADI SUKOAMANU tersebut ;
  - Direktur : tuan KHO SOFINIS tersebut ;
  - Direktur : tuan Raden KUKUH APRIYANTO tersebut ;
- K O M I S A R I S --
- Komisaris : tuan MUHARMAN RUSMAN tersebut.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

II. Tuan ODING DHARMAWAN dan Tuan SUTRISNO, -----  
keduanya pegawai Kantor Notaris dan memiliki domisili  
di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Raya Perkantoran ---  
Tebet Mas Indah nomor 8 - 9, -----  
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak  
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ---  
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran ---  
Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk ---  
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ---  
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----  
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan  
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen ---  
lainnya, untuk memiliki tempat kedudukan dan untuk --  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----  
- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan  
tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan  
dihadiri oleh : -----

1) Tuan S U G A N D A ; -----  
2) Tuan S U T A R T O, -----  
kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat ---  
tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada  
para penghadap dan para saksi, maka segera para ---  
penghadap, para saksi dan saya, notaris, -----  
menandatanganinya. -----

- Dibuat dengan satu tambahan, tanpa coretan maupun  
gantian. -----

-----  
- Minuta akta ini telah -----  
ditandatangani dengan -----

Sempurna.

- Diberikan sebagai turunan.

